



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, berdaya guna, berhasil guna bagi pembangunan ekonomi Daerah perlu memenuhi ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan Bank;
 - b. bahwa pengaturan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Daerah Pati adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Pati.
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati.
9. Pejabat Struktural adalah Pejabat dibawah Direksi yang tercantum dalam struktur organisasi PD. BPR Bank Daerah Pati.
10. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati.
11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang ditetapkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diganti namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati.

BAB III

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 4

PD. BPR Bank Daerah Pati berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pati.

Pasal 5

PD. BPR Bank Daerah Pati adalah milik Pemerintah Daerah dan merupakan Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Tujuan PD. BPR Bank Daerah Pati adalah :

- a. mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat akan jasa bank serta perkreditan yang tidak dijangkau Bank Umum;
- b. ikut mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
- c. menanggulangi adanya rentenir dan pengijon/pelepas uang yang merugikan perekonomian rakyat; dan
- d. menjadi salah satu andalan sumber pendapatan Daerah .

Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha PD. BPR Bank Daerah Pati adalah :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerja sama antar PD. BPR Bank Daerah Pati dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam lingkup bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak bergerak dalam lalu-lintas giral dan dalam bidang usaha valuta asing.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

PD. BPR Bank Daerah Pati mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya PD. BPR Bank Daerah Pati mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. penyelenggaraan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khusus terhadap usaha mikro kecil ;
- c. pelaksanaan kerjasama antar Perusahaan dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Daerah Pati ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menyediakan dana sebagai modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII

CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN

Pasal 11

- (1) PD. BPR Bank Daerah Pati mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan dan penetapan penggunaan laba bersih.

- (2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. BPR Bank Daerah Pati.

Pasal 12

- (1) PD. BPR Bank Daerah Pati membentuk Cadangan Tujuan sesuai dengan ketentuan dan penetapan penggunaan laba bersih.
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya atas usul Direksi dengan persetujuan Bupati melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 13

Setiap pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), harus jelas dan tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan PD. BPR Bank Daerah Pati.

BAB VIII

KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Kepengurusan PD. BPR Bank Daerah Pati terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) PD. BPR Bank Daerah Pati dipimpin oleh Direksi.

BAB IX

BUPATI

Pasal 15

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Bupati bertindak selaku pemegang saham tunggal.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama PD. BPR Bank Daerah Pati;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR Bank Daerah Pati.

BAB X

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak diperkenankan diangkat menjadi Ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah/kota tempat kedudukan PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap pengkhianatan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani

Pasal 20

- (1) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Daerah Pati yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Pati disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Pati.

Pasal 23

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Daerah Pati.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Pati;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Daerah Pati;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Daerah Pati; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Pati.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Daerah Pati kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Pati;

- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Pati;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Bank Daerah Pati yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR Bank Daerah Pati.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Daerah Pati atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas paling banyak untuk 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Pati diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 30 % tiga puluh persen) dari penghasilan direktur utama.
- (2) Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Pati;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati mengenai Pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

BAB XI

DIREKSI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (3) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Daerah Pati.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap penghianatan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daftar Penilaian Pestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

- b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1;
- c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun, dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan atau perkreditan;
- d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 43

- (1) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Daerah Pati yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (3) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 46

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Bank Daerah Pati sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Pati, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, Saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Daerah Pati atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Daerah Pati.

Bagian Kelima

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 48

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Daerah Pati.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Daerah Pati.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Daerah Pati berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Pati berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Pati kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Bank Daerah Pati setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Bank Daerah Pati;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati berdasarkan Peraturan kepegawaian PD. BPR Bank Daerah Pati;
- c. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Daerah Pati dengan persetujuan Dewan Pengawas;.
- d. mewakili PD. BPR Bank Daerah Pati di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Bank Daerah Pati apabila dipandang perlu;

- f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR Bank Daerah Pati berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati.

Pasal 51

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 52

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian-bagian dibawahnya.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR Bank Daerah Pati sebagai Pelaksana Tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR Bank Daerah Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Keenam

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama menerima gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) X (kali) gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x (kali) gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas :
 - a. Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Pati;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Pati
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Pati;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Pati.

- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat setelah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Pati;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Selama anggota Direksi diberhentikan sementara, tidak diberikan gaji pokok, tunjangan-tunjangan, fasilitas dan jasa produksi.

Pasal 58

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan persidangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pemberhentian diterima.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati wajib mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Yang berwenang dan berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati adalah Direksi.

- (2) Pemberian Gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku serta dengan memperhatikan kemampuan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (3) Setiap pegawai berhak atas pensiun dan atau jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. BPR Bank Daerah Pati dan simpanan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Bank Daerah Pati.

BAB XIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Bank Daerah Pati jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 4 (empat) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Pati yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling lama 1 (satu) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran PD. BPR Bank Daerah Pati yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 63

- (1) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tutup buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran PD. BPR Bank Daerah Pati dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Pati dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Pati yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 64

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Bank Daerah Pati yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Daerah Pati.

BAB XIV

TAHUN BUKU DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 65

- (1) Tahun buku PD. BPR Bank Daerah Pati disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR Bank Daerah Pati setelah dipotong pajak yang telah disahkan Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah 50 % (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 66

- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan instansi pengawasan dan badan lain diluar PD. BPR Bank Daerah Pati yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Pati, maka Bupati dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengadakan pemeriksaan dan/atau audit terhadap pengurusan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban PD. BPR Bank Daerah Pati.
- (2) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Bupati.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 67

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati yang karena tindakannya melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank Daerah Pati diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KERJASAMA

Pasal 68

PD. BPR Bank Daerah Pati dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 69

Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Pati dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 seri D No.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH PATI

I. UMUM

Otonomi daerah yang berlangsung saat ini telah membawa tantangan sekaligus peluang bagi setiap daerah untuk membangun daerahnya secara optimal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membuat Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih proaktif dan kreatif.

Salah satu dampak positif dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah berusaha membangun kemandiriannya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, salah satunya adalah dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang selaras dengan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang sesuai dengan keadaan sekarang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha mikro kecil adalah kegiatan usaha informal yang mempunyai omset penjualan maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Ke Bank Indonesia paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR16